

Integrasi Prinsip Syura dan Demokrasi: Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah dalam Hukum Islam dan Indonesia

Novi Satria¹, Arlis², Juwi Chahnia³,

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

masterlepoyk@gmail.com,¹ arlisshi@uinib.ac.id,² juwichahnia@gmail.com,³

ABSTRACT *Tulisan ini mengkaji pemilihan kepala daerah di Indonesia dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta interaksinya dengan prinsip demokrasi modern. Dengan fokus pada penerapan syura dalam Islam dan Pilkada langsung. Studi ini mengeksplorasi harmonisasi nilai-nilai Islam dengan demokrasi elektoral. Pemilihan kepala daerah secara langsung, yang diamanatkan sejak Reformasi, menandai transformasi signifikan dalam sistem politik Indonesia. Namun, proses ini memicu diskusi kritis terkait kompatibilitas prinsip syura dengan mekanisme demokrasi modern, khususnya dalam konteks negara Pancasila. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis landasan hukum Pilkada dalam peraturan perundang-undangan dan konsep kepemimpinan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syura dapat diselaraskan dengan demokrasi, meskipun terdapat tantangan dalam implementasi. Tulisan berkontribusi dalam mengembangkan pemahaman teoretis dan praktis mengenai sistem politik yang berbasis nilai-nilai Islam dan demokrasi di Indonesia.*

KEYWORDS *Pilkada, Syura, Demokrasi, Indonesia*

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan dinamika politik Indonesia yang terus berkembang, pemilihan kepala daerah memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu pilar utama pengokohan demokrasi di tingkat lokal (Hefner, 2000). Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, menghadapi tantangan tersendiri dalam mengharmonisasikan prinsip demokrasi moderen dengan nilai-nilai Islam yang dipegang oleh mayoritas penduduknya (Hefner, 2000). Kondisi seperti ini membuka ruang diskursus yang signifikan mengenai bagaimana konsep kepemimpinan dan mekanisme pemilihan dalam Islam, agar dapat berinteraksi dan bersinergi dengan sistem demokrasi elektoral yang diterapkan di Indonesia.

Sejarah mencatat bahwa di Indonesia telah melalui berbagai fase, mulai dari era Orde

Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi (Crouch, 1993). Pada masa Orde Baru, pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, sejak era Reformasi (2005), Indonesia menerapkan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat (Erb & Sulistiyanto, 2009), perubahan ini merupakan langkah signifikan dalam upaya memperkuat demokrasi dan memberikan hak yang lebih besar kepada rakyat dalam menentukan pemimpinnya di tingkat lokal.

Penerapan Pilkada langsung tidak lepas dari perdebatan dan diskusi panjang di kalangan politisi, akademisi, dan tokoh masyarakat (Aspinall & Mietzner, 2014). Salah satu isu yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana sistem ini dipandang dari perspektif hukum Islam. Islam, sebagai agama yang komprehensif, memiliki konsep tersendiri tentang kepemimpinan dan proses pemilihan pemimpin

yang dikenal dengan istilah *syura* atau musyawarah (Kamali, 2008). Prinsip *syura* ini tertuang dalam Al-Qur'an Surah Ali 'Imran ayat 159 dan Asy-Syura ayat 38, yang menjadi landasan bagi umat Islam dalam menjalankan sistem pemerintahan dan pengambilan keputusan (Al-Hibri, 1992).

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila, muncul pertanyaan menarik tentang bagaimana menyelaraskan prinsip *syura* dalam Islam dengan mekanisme Pilkada langsung yang diterapkan (Mujani & Liddle, 2009). Apakah terdapat titik temu antara kedua konsep tersebut? Bagaimana ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia menafsirkan kepemimpinan dalam konteks negara modern? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, namun negara ini bukanlah negara Islam secara formal.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis perundang-undangan. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum (Soekanto & Mamudji, 2003). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2019), sedangkan analisis perundang-undangan dilakukan untuk mengkaji hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan terkait (Asshiddiqie, 2020).

Data yang diolah merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian (Soekanto, 2010). Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat para ahli yang relevan (Susanti, 2014). Sementara itu, bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder (ND & Achmad, 2010).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Kepemimpinan dalam Islam

Eksistensi negara merupakan instrumen fundamental dalam implementasi sistem

pemerintahan. Kesadaran ini mulai tumbuh di kalangan umat Islam seiring dengan ekspansi signifikan, baik secara demografis maupun teritorial dalam konteks perkembangan Islam. Fenomena tersebut menjadi landasan argumentatif yang substansial bagi tumbuhnya kesadaran kolektif umat Islam mengenai urgensi pengembangan dan penataan sistem ketatanegaraan yang lebih sistematis dan terkoordinasi.

Dalam terminologi Indonesia, konsep "Negara" mengandung dua pengertian fundamental. Definisi pertama merujuk pada suatu organisasi yang memiliki otoritas tertinggi dalam suatu wilayah, yang kekuasaannya diakui secara legal dan mendapat kepatuhan dari seluruh rakyatnya. Definisi kedua mengarah pada suatu komunitas sosial yang menempati teritorial tertentu, yang terorganisir di bawah sistem politik dan pemerintahan yang efektif, memiliki kesatuan politik, serta memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan arah dan tujuan nasionalnya (Kamaruzaman, 2001).

Islam dan politik memiliki hubungan yang tidak terpisahkan, di mana Islam berfungsi sebagai sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, sementara politik berperan sebagai instrumen utama untuk memastikan ditaatinya aturan-aturan Islam tersebut secara menyeluruh. Hubungan ini menunjukkan bahwa politik menjadi sarana penting dalam mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat (Inayat et al., 1998). Dalam khasanah keilmuan Islam, istilah "negara" dapat diartikan sebagai; *Daulah*, *Khilafah*, *Hukumah*, *Imamah* dan Kesultanan (Kamaruzaman, 2001).

Istilah *Daulah* berasal dari Bahasa Arab "*Daulah*" yang memiliki makna: bergilir, beredar, dan berputar. Kata ini dapat diartikan sebagai kelompok social yang menetap pada wilayah tertentu dan diorganisir oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan (Schumann, 1993). Menurut Olaf Schumann, istilah *Daulah* dapat diartikan sebagai "dinasti" atau "wangsa" yang berarti suatu sistem kekuasaan yang berpuncak pada seorang pribadi yang didukung oleh keluarganya atau klan-nya.

Azumardi (Azra, 2006) mengatakan bahwa *daulah* tidak sama dengan konsep kedaulatan (*sovereignty*) atau bukan negara (*Nation State*) dalam pengertian modern. Mengartikan *daulah* sebagai Kerajaan Islam di nusantara, merupakan kekuasaan mutlak raja (penguasa) yang bersumber dari kualitas sakral sang raja dengan kekuatan ghaib yang

menjaganya dan dengan keabadian kekuasaannya (Kamaruzaman, 2001). Sejarah perkembangan politik Islam mencatat istilah "*Daulah*" pertama kali diperkenalkan pada masa kepemimpinan Dinasti Abbasiyah sekitar pertengahan abad ke-8. Pada periode tersebut, terminologi "*Daulah*" memiliki beberapa makna yang saling berkaitan, yaitu: kemenangan dalam konteks politik, periode pergantian kekuasaan, serta sistem pemerintahan berbentuk dinasti (Lewis & Ali-Fauzi, 1994).

Terminologi "*Khilafah*" dalam sistem pemerintahan Islam mulai dikenal setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata bahasa Arab "*khalf*" yang memiliki beberapa pengertian yaitu wakil, pengganti, dan penguasa. Dalam konteks kepemimpinan Islam, "*Khilafah*" dimaknai sebagai sistem perwakilan, penggantian, atau suatu jabatan kepemimpinan yang melanjutkan estafet kepemimpinan setelah era kenabian (Lewis & Ali-Fauzi, 1994). Penggunaan istilah *Khalifah* dalam sejarah Islam pertama kali diterapkan saat pengangkatan A

bu Bakar sebagai pemimpin umat Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Hal ini dibuktikan melalui pidato pelantikannya, di mana Abu Bakar memperkenalkan dirinya dengan gelar "*Khalifah Rasul Allah*" yang memiliki makna "*Pengganti Rasulallah*" dalam konteks kepemimpinan umat Islam (Sjadzali, 1990).

Dalam doktrin politik *Sunni*, sistem *khilafah* dibangun di atas dua pilar fundamental. Pilar pertama adalah konsensus elit politik yang dikenal dengan istilah "*ijma*", sementara pilar kedua adalah proses legitimasi kepemimpinan melalui mekanisme "*bay'ah*" atau pemberian pengakuan dan kesetiaan. Kedua elemen ini menjadi landasan konstitusional dalam pembentukan sistem kepemimpinan *khilafah* menurut perspektif *Sunni* (Inayat et al., 1998).

Terdapat tiga perspektif utama mengenai dasar hukum pembentukan *khilafah*. Pandangan pertama, yang dipelopori oleh ahli *Fiqh Sunni* seperti Abu Hasan Al-Ashari, menegaskan bahwa pembentukan *khilafah* bersifat wajib berdasarkan *Syari'ah* dan *Ijma'* para sahabat. Pandangan kedua dikemukakan oleh al-Mawardi yang menyatakan bahwa pembentukan *khilafah* merupakan *fardhu kifayah* berdasarkan *Ijma'*. Sementara pandangan ketiga berasal dari kelompok Mu'tazilah yang berpendapat bahwa kewajiban pembentukan *khilafah* didasarkan pada pertimbangan akal (Syamsuddin, 2000).

Terminologi "*hukumah*" menurut (Kamaruzaman, 2001) secara spesifik mengandung arti "pemerintah", yang memiliki perbedaan konseptual dengan istilah "*daulah*". Di samping itu, "*hukumah*" juga memiliki distingsi dengan konsep "*khilafah*" dan "*imamah*". Perbedaan mendasar terletak pada fokus pengertiannya, di mana "*khilafah*" dan "*imamah*" lebih berorientasi pada aspek format politik dan kekuasaan, sedangkan "*hukumah*" lebih menekankan pada mekanisme dan sistem operasional pemerintahan. Menurut Said Agil, konsep negara yang berbasis *hakimiyah* merupakan hasil interpretasi tekstual terhadap Al-Qur'an. Interpretasi semacam ini berimplikasi pada tuntutan pembentukan pemerintahan yang bersifat *Ilahiah*, yang dalam konteks kelembagaan negara akan termanifestasi dalam bentuk sistem pemerintahan teokratis (Kamaruzaman, 2001).

Dalam kajian keislaman, terminologi "*imamah*" sering digunakan sebagai rujukan konsep negara. Merujuk pada pandangan Mawardi yang dikutip oleh Munawir Sjadzali, istilah "*imam*" memiliki kesetaraan makna dengan *khalifah*, raja, sultan, atau kepala negara. Lebih lanjut, Munawir menginterpretasikan bahwa Mawardi tidak hanya memposisikan kepala negara dalam konteks politik semata, tetapi juga memberikan legitimasi religius pada jabatan tersebut (Sjadzali, 1990). Menurut perspektif Taqiyyudin An-Nabhani, tidak terdapat perbedaan substantif antara konsep "*imamah*" dan "*khilafah*". Dalam pandangannya, kedua istilah tersebut merujuk pada sistem kepemimpinan universal bagi umat Islam secara global, yang memiliki dua fungsi utama: pertama, implementasi hukum-hukum *Syari'at* Islam, dan kedua, penyebaran dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.

Istilah "kesultanan" telah lama dikenal dalam kosakata bahasa Indonesia. Menurut penelitian Lewis, kata ini memiliki akar dalam Al-Qur'an dengan beberapa makna: kekuasaan, bukti, dan secara khusus bermakna "kekuasaan yang efektif". Abdul Hamid, seorang penulis dari kalangan scribal pada awal abad ke-8, menggunakan istilah sultan untuk menunjuk pada pengatur atau pemerintah. Dalam konteks Indonesia, gelar sultan secara khusus digunakan oleh para raja yang telah memeluk Islam di wilayah Nusantara, di mana gelar tersebut ditempatkan setelah nama sang raja.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki beragam terminologi yang saling

berkaitan namun memiliki karakteristik yang berbeda. Mulai dari *Daulah* yang menekankan pada sistem dinasti, *Khilafah* yang berfokus pada aspek perwakilan dan kelanjutan kepemimpinan pasca kenabian, *Hukumah* yang menitikberatkan pada mekanisme operasional pemerintahan, *Imamah* yang memadukan dimensi politik dan religius, hingga Kesultanan yang mencerminkan adopsi sistem kepemimpinan Islam dalam konteks Nusantara. Keragaman konsep ini menunjukkan fleksibilitas sistem politik Islam dalam beradaptasi dengan berbagai konteks sosial-historis, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip fundamental yang bersumber dari ajaran Islam. Hal ini menjadi bukti bahwa sistem politik Islam memiliki kapasitas untuk berkembang sesuai dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan esensi religiusitasnya.

Konsep kepemimpinan dalam Islam merepresentasikan perpaduan yang kompleks antara dimensi spiritual dan sosial-politik, yang memiliki akar kuat dalam sumber-sumber hukum Islam (Iqbal, 2014). Sebagai fondasi sistem pemerintahan Islam, proses pemilihan pemimpin telah mengalami evolusi signifikan dari masa awal Islam hingga era kontemporer, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits (Sjadzali, 1990). Secara historis, konsep kepemimpinan ideal dalam Islam dicontohkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW dengan model *prophetic leadership* (Zuhdi, 2014). Jhon L. Esposito, secara eksplisit menyatakan bahwa Muhammad SAW adalah seorang Nabi dan Rasul Allah yang telah membangkitkan salah satu peradaban besar di dunia (Esposito, 2001). Michael Hart, seorang penulis non-muslim dengan sangat objektif menempatkan nama Nabi Muhammad SAW di urutan pertama tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah dunia. Secara eksplisit ia menyatakan: "*Muhamad adalah satu satunya pemimpin dunia yang sukses sebagai personal, negarawan sekaligus pemimpin spiritual yang agung. Hal itu yang membuat pilihan pertama sangat layak jatuh kepadanya*" (Hart, 2000).

Dalam diskursus fiqh siyasah, terminologi kepemimpinan dikenal dengan istilah *Khalifah*, *Imamah*, dan *Ulil al-amri*, yang merupakan manifestasi dari konsep pengelolaan urusan publik berdasarkan syariat (Mawardi, 2017). Berdasarkan analisis tekstual terhadap Al-Qur'an, kata "*Khalifah*" ditemukan sebanyak 127 kali dengan beragam makna yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama. Pertama, dalam bentuk kata kerja yang memiliki

arti "menggantikan" dan "meninggalkan", serta dalam bentuk kata benda yang berarti "pengganti" atau "pewaris". Kedua, dalam konteks yang berbeda, kata ini juga mengandung makna yang mengarah pada penyimpangan, seperti terjadinya perselisihan, pelanggaran janji, atau keberagaman interpretasi (Rahardjo, 1996).

Secara linguistik, istilah "*khilafah*" berasal dari kata dasar "*khalaf*" yang termuat 22 kali dalam al-Qur'an. Kata "*khalaf*" sendiri memiliki beberapa pengertian, yaitu suksesi, pergantian, generasi penerus, wakil, pengganti, dan penguasa. Dalam perkembangan sejarah politik Islam, terminologi "*khilafah*" dikenal sebagai sebuah institusi politik Islam. Merujuk pada Ensiklopedi Islam, istilah ini memiliki kesetaraan makna dengan kata "*imamah*" yang mengandung arti kepemimpinan (Rahardjo, 1996).

Kedua yaitu kata "*Imam*", analisis tekstual Al-Qur'an menunjukkan kata "*Imam*" muncul sebanyak 7 kali, sementara bentuk pluralnya "*imamah*" muncul sebanyak 5 kali. Dalam konteks al-Qur'an, terminologi "*Imam*" memiliki beberapa dimensi makna yang meliputi: nabi sebagai utusan Allah, pedoman dalam kehidupan, kitab atau teks suci, jalan yang lurus, serta pemimpin dalam konteks sosial-keagamaan (Munawar, 2002). Menurut Al-Mawardi, *imamah* berfungsi sebagai institusi yang memikul dua tanggung jawab yaitu, menjaga nilai-nilai agama dan mengatur urusan duniawi (Mawardi, 2017).

Terminologi ketiga adalah "*Ulu al-Amri*". Mengacu pada interpretasi yang dikemukakan oleh ahli Al-Qur'an Nazwar Syamsu, istilah ini dimaknai sebagai *functionaries* atau pejabat yang memiliki tanggung jawab spesifik. Dalam konteks yang lebih luas, "*Ulu al-Amri*" merujuk pada individu atau kelompok yang diberi amanah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam sebuah struktur organisasi (Rahardjo, 1996).

Berdasarkan penelusuran terhadap Al-Qur'an, istilah "*uli al-amri*" hanya tercatat sebanyak dua kali, yaitu dalam Surah An-Nisa' ayat 59 dan 83. Kedua ayat tersebut memberikan eksplikasi bahwa "*uli al-amri*" merujuk pada pihak yang memiliki otoritas dalam pengelolaan urusan publik. Dalam hierarki ketaatan, posisi "*uli al-amri*" berada setelah ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Lebih lanjut, kedua ayat tersebut juga mengatur mekanisme penyelesaian konflik, di mana bila terjadi

perbedaan pendapat, maka solusinya harus merujuk kembali kepada ketentuan Allah SWT dan Rasulullah SAW (Zuhdi, 2014).

B. Syura dalam Hukum Islam Sebagai Prinsip dalam Memilih Pemimpin

Istilah "*Syura*" berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang tampak jelas (Dahlan, 1996). Selain itu, kata *syura* memiliki asal kata kerja *syawara-yusyawiru-musyawaratan* berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan, dan mengambil sesuatu. Sedangkan *tasyawara* berarti berunding atau saling bertukar pendapat (Hafizh Dasuki & Kafrawi Ridwan, 1994). *Syura* sebagai konsep fundamental dalam sistem politik Islam memiliki akar yang dalam pada tradisi hukum dan pemikiran Islam. Secara etimologis, *syura* berasal dari kata kerja *syawara* dalam bahasa Arab, yang berarti berunding, meminta nasihat, atau bermusyawarah (Lane's 1863). Mulanya kata "*syawara*" bermakna "mengeluarkan madu dari sarang lebah". Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain. Orang yang bermusyawarah bagaikan orang yang meminum madu. Berdasarkan makna ini diketahui bahwa lingkaran musyawarah yang terdiri dari peserta dan pendapat yang akan disampaikan adalah lingkaran yang bernuansa kebaikan (Manzur, 1990).

Menurut Ibnu Arabi, konsep "*syura*" didefinisikan sebagai suatu forum musyawarah di mana setiap peserta berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan. Dalam forum tersebut, setiap individu diberi kesempatan untuk meminta pandangan dari peserta lain serta mengutarakan pemikirannya secara terbuka (Arabi, 1331). Berdasarkan definisi yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terminologi "musyawarah" merujuk pada suatu proses diskusi kolektif yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian suatu permasalahan, baik melalui mekanisme perundingan maupun perembukan (Nasional, 2005).

Dalam konteks hukum Islam, *syura* merujuk pada proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan konsultasi dan deliberasi di antara anggota komunitas, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan publik, termasuk pemilihan pemimpin (Kamali, 2002). Definisi *syura* dalam literatur hukum Islam klasik dan kontemporer menunjukkan variasi yang mencerminkan kompleksitas dan evolusi. Al-Mawardi, seorang

ahli hukum Islam abad ke-11, mendefinisikan *syura* sebagai proses di mana para pemimpin berkonsultasi dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan dalam urusan-urusan penting negara (Mawardi, 2017). Definisi ini menekankan aspek elitis dari *syura*, di mana konsultasi terbatas pada kelompok terpilih yang dianggap memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat yang bijak.

Pemikir kontemporer seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida memperluas definisi *syura* untuk mencakup partisipasi yang lebih luas dari umat (Esposito & Voll, 1996). Mereka menafsirkan *syura* sebagai prinsip yang setara dengan konsep demokrasi partisipatif modern, di mana seluruh anggota masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pemilihan pemimpin (Esposito & Voll, 1996). Interpretasi ini mencerminkan upaya untuk mengkontekstualisasikan prinsip-prinsip Islam dengan realitas politik kontemporer.

Seorang ulama kontemporer (Qaradhawi, 1997), mendefinisikan *syura* sebagai sistem yang menjamin hak mayoritas untuk berpartisipasi dalam urusan publik, sambil tetap melindungi hak-hak minoritas. Dalam konteks pemilihan pemimpin, implementasi *syura* telah mengalami evolusi historis yang signifikan. Pada masa awal Islam, khususnya selama periode Khulafa ar-Rasyidin, *syura* dipraktikkan dalam berbagai bentuk. Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama melibatkan musyawarah di antara para sahabat senior, yang kemudian diikuti oleh bai'at (sumpah setia) dari komunitas yang lebih luas (Al-Tabari, 1987). Proses ini mencerminkan kombinasi antara konsultasi elit dan legitimasi populer.

Selanjutnya, pembentukan dewan pemilih (*ahlul halli wal aqdi*) oleh Umar bin Khatthab untuk memilih penggantinya merupakan upaya untuk melembagakan proses *syura* (Sa'd, 1968). Metode ini dapat dilihat sebagai bentuk awal dari sistem perwakilan dalam pemilihan pemimpin, di mana sekelompok individu yang dianggap kompeten diberi mandat untuk memilih atas nama komunitas yang lebih luas. Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya selama era dinasti Umayyah dan Abbasiyah, praktik *syura* dalam pemilihan pemimpin mengalami transformasi signifikan. Sistem pewarisan kekuasaan menjadi lebih dominan, meskipun elemen-elemen *syura* tetap dipertahankan dalam bentuk ritual bai'at dan konsultasi terbatas (Kennedy, 2015).

Diskursus kontemporer tentang *syura* dalam pemilihan pemimpin telah menghasilkan berbagai interpretasi dan proposal implementasi. Beberapa pemikir Muslim modern melihat *syura* sebagai kompatibel dengan, bahkan prototipe dari, sistem demokrasi perwakilan modern (Ghannoushi, 1993). Mereka berpendapat bahwa pemilihan umum, parlemen, dan institusi-institusi demokrasi lainnya dapat dilihat sebagai manifestasi kontemporer dari prinsip-prinsip *syura*.

Di sisi lain, beberapa sarjana berpendapat bahwa *syura* memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari demokrasi barat. Mereka menekankan bahwa *syura* tidak hanya berkaitan dengan prosedur pemilihan, tetapi juga dengan kualitas moral dan spiritual dari proses dan hasilnya (Fadl, 2004). Dalam pandangan ini, *syura* dalam pemilihan pemimpin harus mempertimbangkan tidak hanya preferensi mayoritas, tetapi juga kesesuaian kandidat dengan standar etika dan kompetensi yang ditetapkan oleh hukum Islam.

Menurut (Arjomand, 1988) implementasi *syura* dalam konteks negara-negara Muslim modern menunjukkan variasi yang signifikan. Beberapa negara, seperti Iran, telah mencoba mengintegrasikan konsep *syura* ke dalam struktur pemerintahan mereka melalui institusi seperti Dewan Wali. Negara-negara lain, seperti Malaysia dan Indonesia, menggabungkan elemen-elemen *syura* dengan sistem demokrasi perwakilan dalam proses pemilihan pemimpin mereka (Hefner, 2000).

Tantangan utama dalam implementasi *syura* untuk pemilihan pemimpin di era modern terletak pada bagaimana menyeimbangkan prinsip-prinsip partisipasi luas, kompetensi kepemimpinan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Perdebatan tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam *syura*, bagaimana menentukan kompetensi calon pemimpin, dan sejauh mana syariah harus menjadi parameter dalam proses pemilihan terus berlangsung di kalangan sarjana dan praktisi hukum Islam (An-Na'im, 2010).

C. Kerangka Konseptual Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah menetapkan bahwa kepala daerah dipilih dan diusulkan oleh DPRD untuk kemudian diangkat oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri. Pengaturan ini sejalan dengan paradigma pemerintahan sentralistik yang dianut oleh rezim orde baru, di

mana seluruh kekuasaan dan urusan pemerintahan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Sentralisasi ini mencakup penetapan kebijakan pemerintahan dan pembangunan, yang seluruhnya berada di bawah otoritas pusat, sehingga mempersempit ruang partisipasi daerah dalam pengambilan keputusan strategis terkait pemerintahan dan pembangunan nasional (Frensiska, 2015). Menurut ketentuan Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1974, DPRD diberikan kewenangan untuk mencalonkan dan memilih beberapa kandidat kepala daerah baik pada Tingkat I maupun Tingkat II. Proses pemilihan ini menjadi dasar bagi DPRD untuk mengusulkan calon-calon tersebut kepada Presiden atau Menteri Dalam Negeri guna diangkat sebagai kepala daerah. Meskipun DPRD memiliki peran sentral dalam seleksi awal, keputusan akhir mengenai pengangkatan kepala daerah sepenuhnya berada di tangan Presiden atau Menteri Dalam Negeri. Keputusan ini diambil tanpa harus memperhitungkan jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon di tingkat DPRD, sehingga memberikan otoritas penuh kepada eksekutif untuk menentukan kepala daerah yang dipandang paling sesuai dengan kebijakan nasional (Prihatmoko, 2005).

Saat amandemen UUD NRI 1945 pada tahun 2000, para pembuat undang-undang telah mempertimbangkan urgensi untuk mengatur pemilihan kepala daerah secara eksplisit dan tegas guna menghindari interpretasi yang bias dalam penjabaran lebih lanjut melalui undang-undang. Sebelum amandemen, UUD NRI 1945 tidak memuat ketentuan yang rinci dan jelas mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Di sisi lain, meningkatnya tuntutan terhadap otonomi daerah juga mendorong perlunya pengaturan pemilihan kepala daerah yang lebih sistematis, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan di tingkat daerah dapat berkontribusi secara efektif dalam mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis (Sodikin, 2015).

Penting untuk dipahami bahwa ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah merupakan hasil dari proses pembahasan dan perumusan amandemen UUD NRI 1945, yang kemudian ditempatkan dalam Bab IV tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, pengaturan pemilihan kepala daerah dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan daerah, dan bukan bagian dari rezim pemilu yang secara khusus diatur dalam Bab VIIB Pasal 22E UUD NRI 1945. Dengan menempatkan pemilihan kepala daerah

dalam kerangka pemerintahan daerah, pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing daerah, dengan mempertimbangkan kekhasan adat dan budaya yang ada di daerah tersebut. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi daerah dalam mengelola pemilihan kepala daerah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal, sehingga lebih mencerminkan semangat otonomi daerah (Sodikin, 2015). Pada prinsipnya, dalam rapat-rapat pembahasan Amandemen Kedua UUD 1945, mayoritas fraksi yang tergabung dalam Panitia Perubahan Kedua UUD NRI 1945 mendukung gagasan agar pemilihan kepala daerah (KDH) dilakukan secara langsung oleh rakyat. Dukungan ini didasarkan pada keyakinan bahwa esensi demokratisasi adalah menegakkan prinsip demokrasi "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," serta sejalan dengan pelaksanaan sistem presidensial yang mengharuskan pemimpin dipilih secara langsung oleh rakyat. Pandangan ini mencerminkan keinginan kuat untuk memperkuat legitimasi kepala daerah melalui proses pemilihan yang lebih partisipatif dan akuntabel (Dahlan Thaib, 2009).

Perlu dicatat bahwa pembahasan pemilihan kepala daerah dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 dilakukan bersamaan dengan diskusi beberapa aspek penting lainnya, yaitu: (i) kekhususan dan keragaman daerah dalam Pasal 18A UUD 1945; (ii) pengakuan dan penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus; dan (iii) keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional mereka yang dilindungi oleh Pasal 18B UUD 1945. Untuk mengakomodasi kompleksitas ini dan menghindari penyamaan antara daerah otonom dan daerah khusus atau istimewa, rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menggunakan istilah "dipilih secara demokratis" alih-alih "dipilih secara langsung." Istilah ini memberikan fleksibilitas dalam penerapan demokrasi di tingkat daerah, sambil menghormati keragaman dan kekhususan setiap daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sodikin, 2015).

Interpretasi Bagir Manan terhadap Pasal 18 UUD NRI 1945 pasca amandemen menunjukkan adanya penguatan konsep kemandirian dan demokratisasi dalam pembentukan pemerintahan daerah. Menurutnya, pasal tersebut mengakomodasi hak daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara otonom berdasarkan prinsip-prinsip demokratis (Suharizal, 2011). Lebih lanjut, Bagir Manan berpendapat bahwa penerapan asas

dekonsentrasi yang merupakan manifestasi sentralisasi kekuasaan tidak relevan dalam konteks pemerintahan daerah. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa dekonsentrasi bertolak belakang dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis (Suharizal, 2011).

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung, baik untuk memilih gubernur maupun bupati/walikota di Indonesia, baru mulai dilaksanakan sejak Juni 2005. Dari sudut pandang yuridis, pelaksanaan pemilukada langsung ini merupakan perwujudan langsung dari amanat UUD NRI 1945. Kendati demikian, bila ditinjau dari perpektif historis yuridisnya, model pelaksanaan demokrasi di daerah sudah mengalami pasang surut (Simamora, 2011). Lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menandai titik awal perubahan mendasar dalam hal kewenangan yang diberikan kepada daerah, terutama jika dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1974 (Simamora, 2011). Kedudukan kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh mekanisme pemilihannya. Menurut Samuel Humes dan Eileen, terdapat empat mekanisme pemilihan kepala daerah, yaitu: pertama, diangkat oleh pemerintah pusat, kedua dipilih oleh DPRD, ketiga diangkat oleh DPRD, dan keempat dipilih secara langsung melalui pemilihan umum (Humes, 2013).

Pemilihan kepala daerah serentak nasional mendapat perhatian masyarakat setelah pengesahan UU No. 1 Tahun 2015, yang mengadopsi Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Undang-undang ini kemudian direvisi melalui UU No. 8 Tahun 2015 dengan perubahan teknis mencakup penyederhanaan tahapan Pilkada, eliminasi uji publik, dan penjadwalan ulang pelaksanaan. Perubahan regulasi ini menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan Pilkada serentak.

Regulasi utama terkait Pilkada serentak terdiri dari UU No. 22 Tahun 2014, Perppu No. 1 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2015, dan UU No. 8 Tahun 2015. Mengingat keterkaitan Pilkada dengan otonomi daerah, peraturan tentang pemerintahan daerah juga relevan, khususnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya melalui Perppu No. 2 Tahun 2014 dan UU No. 9 Tahun 2015.

Kedua kelompok regulasi ini membentuk kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan Pilkada serentak dan sistem pemerintahan di tingkat daerah (Perludem, 2015).

UU No. 1 Tahun 2015 berhasil menjadi dasar hukum pelaksanaan Pilkada serentak setelah melalui proses pembahasan yang kompleks. Meskipun masih memiliki beberapa kelemahan dalam aspek redaksional, sistematika, dan substansi, undang-undang ini berhasil mempertahankan kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala daerah. Menanggapi masukan dari berbagai organisasi masyarakat sipil, pemerintah kemudian menerbitkan UU No. 8 Tahun 2015 sebagai penyempurnaan dari UU No. 1 Tahun 2015. Dengan demikian, landasan hukum Pilkada serentak secara resmi diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015 juncto UU No. 8 Tahun 2015 (Tjenreng, 2020).

Dalam bukunya "Menata Pilkada" (Djohan, 2015), Djohermansyah Djohan, mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri (2010-2014) dan Ketua Tim Pemerintah untuk Penyusunan RUU Pilkada, mengidentifikasi tujuh isu krusial dalam UU No. 1 Tahun 2015 juncto UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada;

1. Adanya pola pelaksanaan pilkada serentak sehingga biaya demokrasi lokal bisa lebih murah. Sementara itu dirancang pula pilkada serentak nasional yang akan digelar tahun 2027. Untuk sampai ke tahap pilkada serentak secara nasional tersebut dilakukan pilkada serentak secara bertahap.
2. Penetapan calon terpilih tidak lagi dengan metode 30% suara sah, tetapi dengan cara *simple majority* atau suara terbanyak. Dengan begitu, tidak diperlukan lagi pilkada putaran kedua, sehingga bisa menekan biaya, kejenuhan pemilih, dan rendahnya *voter turn-out*.
3. Undang-undang memberikan sanksi tegas kepada partai politik yang menerima imbalan dalam proses pencalonan kepala daerah ("*uang mahar*" atau "*sewa perahu*"). Sanksi tersebut berupa larangan mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama dan denda sebesar 10 kali lipat dari nilai imbalan yang diterima jika terbukti melakukan pelanggaran.
4. Untuk membatasi politik dinasti, calon tidak boleh memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke

bawah, ke samping dengan petahana; kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan. Ke depan sebaiknya pengertian petahana diperluas termasuk mereka yang mengundurkan diri sebelum berakhir masa jabatannya.

5. Undang-undang baru memperketat persyaratan pencalonan kepala daerah dengan beberapa ketentuan penting. Pertama, kepala daerah yang telah menjabat dua periode tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah. Kedua, kepala daerah/wakil kepala daerah yang ingin mencalonkan diri di daerah lain wajib mengundurkan diri dari jabatannya, tidak lagi sekadar cuti. Ketiga, calon dari TNI/Polri dan PNS harus mengundurkan diri secara permanen dari institusinya, bukan hanya berhenti dari jabatan. Ketentuan ini bertujuan menjamin netralitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
6. Undang-undang meningkatkan ambang batas pencalonan kepala daerah bagi partai politik, dari minimal 15% kursi DPRD atau 20% suara sah menjadi minimal 20% kursi atau 25% suara sah. Untuk calon independen, syarat dukungan ditetapkan minimal 6,5% dari jumlah penduduk untuk daerah berpenduduk besar dan minimal 10% untuk daerah berpenduduk kecil. Peningkatan persyaratan ini bertujuan membatasi jumlah kandidat agar lebih selektif, berbeda dengan aturan sebelumnya yang memungkinkan hingga 12 pasangan calon.
7. Sengketa hasil pilkada sementara waktu tetap ditangani Mahkamah Konstitusi (MK) sampai terbentuknya Badan Peradilan Khusus. Yang menarik, gugatan hanya bisa diajukan penggugat bila selisih kekalahan tipis (*close to call*) paling banyak 0,5% sampai dengan 2% dari jumlah penduduk, tidak seperti sekarang selisih suara puluhan persen pun tetap menggugat.

Dari sudut pandang teori, pemilihan umum adalah sarana sekaligus instrumen terpenting demokrasi. Bagaimanapun, perwujudan demokrasi akan dapat dirasakan secara riil ketika proses pemilihan umum diselenggarakan dalam rangka menentukan kandidat pemimpin yang layak memegang tampuk kekuasaan. Tanpa langkah itu, maka kebenaran demokrasi sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat masih akan

mengundang sejumlah persoalan tersendiri yang kemudian membuka ruang bagi kemunculan gugatan legitimasi pemerintahan yang berkuasa (Tjenreng, 2020).

Pada abad ke-20, demokrasi sudah digunakan dalam sistem politik, dimana menurut Huntington, pemilihan umum merupakan *entry point* demokratisasi yang memungkinkan para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan semua penduduk dewasa berhak memberikan suara (Huntington, 1993). Dengan demikian, demokrasi memiliki dua dimensi utama, yaitu kompetisi dan partisipasi, yang menurut Robert A. Dahl sangat menentukan dalam demokrasi. Selain itu, George Sorensen menambahkan bahwa demokrasi juga mencakup dimensi kebebasan politik dan sipil (Sorensen, 2003).

Samuel P. Huntington dalam bukunya *The Third Wave of Democratization in the Late Twentieth Century* mengutip Joseph A. Schumpeter untuk mendefinisikan demokrasi secara prosedural, yaitu dengan menempatkan pemilu sebagai inti dari demokrasi (Huntington, 1993). Dalam *Capitalism, Socialism, and Democracy*, Schumpeter memandang pemilu sebagai sarana utama demokrasi. Namun, Huntington menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup hanya dengan adanya pemilu. Agar pemilu dapat berlangsung bebas, jujur, dan kompetitif, diperlukan adanya kebebasan berpendapat, berkumpul, serta kebebasan pers, sehingga kandidat dan partai oposisi dapat mengkritik penguasa tanpa khawatir akan pembalasan (Azhari, 2004).

Menurut Huntington, pemilu tidak hanya memungkinkan demokrasi berjalan di tingkat masyarakat dengan memberi rakyat kesempatan memilih sesuai preferensi politiknya, tetapi juga berperan dalam mewujudkan legitimasi pemerintahan. Namun, kontribusi pemilu dalam mendukung demokrasi sejauh ini masih terbatas pada aspek prosedural. Demokrasi prosedural-minimalis memerlukan adanya pemilihan pejabat secara langsung, pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, serta rotasi kekuasaan yang damai melalui persaingan publik yang bebas dan fair. Selain itu, diperlukan partisipasi setiap individu dalam pemerintahan dan jaminan hak sosial serta ekonomi rakyat. Konsep ini sejalan dengan gagasan Held tentang otonomi demokrasi (*democratic autonomy*) (Held, 1987).

SIMPULAN

Sejak diterapkan Pilkada langsung pada tahun 2005, mekanisme ini menggantikan model sentralistik sebelumnya, membawa perubahan signifikan dalam memperluas partisipasi publik dan meningkatkan legitimasi pemimpin lokal. Namun, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia menghadapi tantangan mengharmonisasikan prinsip demokrasi modern dengan nilai-nilai hukum Islam, khususnya konsep *syura*.

Prinsip *syura*, yang berakar pada musyawarah dan deliberasi kolektif, menawarkan pendekatan etis dalam pengambilan keputusan. Dalam Islam, *syura* menekankan pentingnya integritas, kompetensi, dan kepatuhan pada nilai-nilai moral, yang relevan dalam proses pemilihan pemimpin. Konsep ini dapat diadaptasi dalam sistem demokrasi modern, memberikan alternatif yang memperkaya wacana politik lokal berbasis nilai-nilai religius.

Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme Pilkada langsung di Indonesia dapat diharmonisasikan dengan prinsip *syura*. Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, memberi fleksibilitas penerapan demokrasi berdasarkan kekhasan daerah. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara prinsip Islam dan demokrasi modern, menciptakan kepemimpinan yang adil dan partisipatif.

Meskipun demikian, adaptasi *syura* memerlukan pendekatan yang hati-hati. *Syura* tidak hanya sebagai prosedur teknis, tetapi juga sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang memastikan kepatuhan pada etika Islam. Regulasi Pilkada di Indonesia, seperti UU No. 1 Tahun 2015 dan revisinya, mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi. Namun, regulasi ini dapat diperkuat dengan memasukkan elemen *syura* untuk memastikan nilai-nilai Islami hadir dalam pengelolaan politik lokal.

REFERENCES

Al-Hibri, A. Y. (1992). *Islamic Constitutionalism and the Concept of Democracy. Case W. Res.*

- J. Int'l L*, 24(1).
- Al-Tabari, A. J. M. b J. (1987). *The History of al-Tabari: Tarikh al-Rusul wa'l muluk. Dar al-Ma'arif*, 3.
- An-Na'im, A. A. (2010). *Islam and the Secular State*. Harvard University Press.
- Arabi, A. bin A. Ibnu. (1331). *Ahkamul Qur'an*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Arjomand, S. A. (1988). *The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran*. Oxford University Press.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2014). Indonesian Politics in 2014: Democracy's Close Call. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(3), 347–369. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/0074918.2014.980375>
- Asshiddiqie, J. (2020). *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Pers.
- Assyaukanie, L. (2004). Democracy and the Islamic State: Muslim Arguments for Political Change in Indonesia. *The Copenhagen Journal of Asian Studies*, 20, 32–46.
- Azhari, A. F. (2004). Reformasi Pemilu dan Agenda Konsolidasi Demokrasi, Perspektif Ketatanegaraan. *Jurisprudence*, 1. No. 2.
- Azra, A. (2006). *Renaissance Islam Asia Tenggara : Sejarah Wacana dan Kekuasaan*. Yayasan Mitra Netra.
- Crouch, H. (1993). Democratic Prospects in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 1(2), 77–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/02185379308434026>
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi hukum Islam*. Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Dahlan Thaib. (2009). *Ketatanegaraan Indonesia : Perspektif Konstitusional*. Kreasi Total Media.
- Djohan, D. (2015). *Menata Pilkada : Kumpulan Wawancara*. Yayasan Bhakti Otonomi Daerah.
- Erb, M., & Sulistiyanto, P. (2009). *Deepening Democracy in Indonesia?: Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*. ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Esposito, J. L. (2001). *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Mizan.
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (1996). *Islam and Democracy*. Oxford University Press.
- Fadl, K. A. El. (2004). *Islam and the Challenge of Democracy*. Princeton University Press.
- Feener, R. M. (2007). *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Frensiska, R. (2015). PERUBAHAN SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH: Implikasi terhadap Calon Perseorangan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *jurnal Rechts Vinding*, 4.
- Ghannoushi, R. (1993). *Al Hurriyat al 'Ammah fi al Dawlah al Islamiyah*. Markaz Dirasat al Wahdah al 'Arab'iyah.
- Hafizh Dasuki, H., & Kafrawi Ridwan, H. (1994). *Ensiklopedi Islam*. Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Hart, M. H. (2000). *The 100: A Ranking Of The Most Influential Persons In History: A Ranking of the Most Influential Persons in History*. Kensington.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam : Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Held, D. (1987). *Models of Democracy*. Stanford University Press.
- Humes, S. (2013). *The Structure of Local Governments Throughout the World*. Springer Dordrecht.
- Huntington, S. P. (1993). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press.
- Inayat, H., Hikmat, A., & Muhammad, A. (1998). *Reaksi Politik Sunni Dan Syi'ah : Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad Ke-20*. Penerbit Pustaka.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah*. Prenadamedia

Group.

- Kamali, M. H. (2002). *Freedom, Equality and Justice in Islam*. Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: an Introduction*. Oxford: Oneworld.
- Kamaruzaman. (2001). *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*. Indonesia Tera.
- Kennedy, H. (2015). *The Prophet and the Age of the Caliphates* (3 ed.). Routledge.
- Lewis, B., & Ali-Fauzi, I. (1994). *Bahasa Politik Islam*. Gramedia Pustaka Utama.
- Manzur, I. (1990). *Lisan al-'Arab*. Dar Sader.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mawardi, A. H. Al. (2017). *Al Ahkam As Sultaniyyah*. Repro Knowledgecast Limited.
- Menchik, J. (2016). *Islam and Democracy in Indonesia Tolerance without Liberalism*. Cambridge University Press.
- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2009). Muslim Indonesia's Secular Democracy. *Asian Survey*, 49(4), 575-590.
- Munawar, S. A. H. Al. (2002). *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Ciputat Press.
- Nasional, P. B. D. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- ND, M. F., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Perludem. (2015). *Menuju Pilkada Serentak Nasional 2021: Substansi dan Strategi Perubahan UU No. 1/2015*. Yayasan Perludem.
- Prihatmoko, J. J. (2005). *Pemilihan kepala daerah langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Qaradhawi, D. Y. (1997). *Fikih Daulah: Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*. Pustaka Al-Kautsar.
- Rahardjo, M. D. (1996). *Ensiklopedi al-Qur'an: tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci*. Paramadina bekerjasama Jurnal Ulumul Qur'an.
- Sa'd, M. I. (1968). *Al-Tabaqat Al-Kubra*. Dar Sadir.
- Schumann, O. H. (1993). *Pemikiran Keagamaan dalam Tantangan*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Simamora, J. (2011). Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis. *MIMBAR HUKUM*, 23, 236.
- Sjadzali, M. (1990). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. UI-Press.
- Sodikin. (2015). Pemilihan Kepala daerah Dalam Konteks UUD NRI Tahun 1945. *jurnal Rechts Vinding*, 4.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali.
- Sorensen, G. (2003). *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. Pustaka Pelajar.
- Suharizal. (2011). Pilkada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang. In *Raja Grafindo Persada, Jakarta*. Raja Grafindo Persada.
- Susanti, D. O. (2014). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.
- Syamsuddin, M. D. (2000). *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Logos Wacana Ilmu.
- Tjenreng, M. Z. B. (2020). *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*. Pappas Sinar Sinanti.
- Zuhdi, M. H. (2014). Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam. *AKADEMIKA*, 19.

